

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 157/B/O/2025

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM
PROFESI PADA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA BANDAR LAMPUNG DI KOTA BANDAR
LAMPUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN YP STKIP
PGRI BANDAR LAMPUNG

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bandar Lampung Nomor 605/STKIP-PGRI/BL/C/2024 tanggal 22 November 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 6554/LL2/KL.00.00/2024 tanggal 30 Desember 2024, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung yang Diselenggarakan oleh Yayasan YP STKIP PGRI Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 145/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Menjadi Yayasan YP STKIP PGRI Bandar Lampung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM PROFESI PADA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA BANDAR LAMPUNG DI KOTA BANDAR LAMPUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN YP STKIP PGRI BANDAR LAMPUNG.

- KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi dalam lingkup bidang studi:
- a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
 - b. Pendidikan Bahasa Inggris;
 - c. Pendidikan Matematika;
 - d. Pendidikan Sejarah; dan
 - e. Pendidikan Ekonomi,
- pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan YP STKIP PGRI Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 11 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Reni Febriani, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-07823.50.10.2014 tanggal 20 Oktober 2014.
- KEDUA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bandar Lampung bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2025

a.n MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005



Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001